



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak, yang diajukan oleh :

Abdullah Wali bin Mawardi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN, Tempat Tinggal di Jl. Perumnas Link Palas RT 011 RW 002 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon sebagai **Pemohon I**;

Mimin binti Adnan, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Perumnas Link Palas RT 011 RW 002 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 14 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Clg, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0352/003/XII/2018 tertanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Duda* dan Pemohon II berstatus *perawan*;
3. Bahwa selama menikah Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 6. Pen. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak:

Nama : Muhammad Zaki Hidayatullah
Tempat/Tgl. Lahir : Pandeglang, 07 Maret 2014
Agama : Islam
Tempat kediaman : Kp. Pegadingan RT 001 RW 001 Kelurahan
di Pegadingan Kecamatan Kramatwatu
Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Nama Ayah : Hidayatullah bin M. Bahri
Kandung
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman : Kp. Pegadingan RT 001 RW 001 Kelurahan
di Pegadingan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten
Serang, Provinsi Banten

Nama Ibu Kandung : Suaidah Binti Adnan
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman : Kp. Pegadingan RT 001 RW 001 Kelurahan
di Pegadingan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten
Serang, Provinsi Banten

5. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Para Pemohon, serta Para Pemohon sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon ada hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut;

Hal. 2 dari 6. Pen. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak laki-laki bernama Muhammad Zaki Hidayatullah, yang lahir di Pandeglang pada tanggal 07 Maret 2014, anak kandung dari suami isteri bernama Hidayatullah bin M. Bahri dan Suaidah Binti Adnan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang pertama, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan keduanya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama Muhammad Zaki Hidayatullah;

Hal. 3 dari 6. Pen. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan yang menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini secara tegas menyampaikan keinginannya secara lisan untuk mencabut permohonannya, pencabutan yang dilakukan dengan keinginan Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Para Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di persidangan tanpa persetujuan pihak lawan selama pihak lawan belum memberikan jawaban, namun bila telah ada jawaban dari pihak lawan maka harus ada persetujuan;

Menimbang *in casu*, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut perkaranya di persidangan dan permohonan Para Pemohon adalah perkara voluntair, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan itsbat nikah yang disampaikan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan, dan harus dinyatakan selesai dengan dicabut dan untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara aquo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6. Pen. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Clg;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara tersebut dalam register;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh H. Husnul Muhyidin, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH dan Hidayah, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DIAN SITI KUSUMAWARDANI, S.Ag, SH H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

ttd

2. HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. TUTI ALAWIYAH

Hal. 5 dari 6. Pen. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Hal. 6 dari 6. Pen. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)